



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian, dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

17. Organisasi Kepemudaan adalah organisasi kepemudaan di Provinsi yang memiliki legalitas sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wadah pengembangan potensi pemuda.
18. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
19. Permodalan Kewirausahaan Pemuda, yang selanjutnya disebut Permodalan, adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
20. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Provinsi, yang selanjutnya disingkat LPKP Provinsi, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB III

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan :

- a. penyadaran;

- b. pemberdayaan; dan/atau
- c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan/atau kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

- (1) Fungsi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai modal kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, *workshop*, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam peningkatan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - g. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (2) Fungsi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional pendekatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan *Methodology Participation Assesment* (MPA) kepemudaan;
 - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
 - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;

- f. penertiban dan pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - g. penertiban dan pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP);
 - h. menumbuhkan festival kreativitas pemuda tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat Provinsi; dan/atau
 - j. peningkatan kreativitas bidang grafika, kriya, fashion, film, teknologi, informasi, musik, dan/atau kuliner.
- (3) Fungsi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda, yaitu:
 - 1. latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA) tingkat Provinsi;
 - 2. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
 - 3. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
 - 4. temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TKWP) tingkat Provinsi; dan/atau
 - 5. kepanduan.
 - b. kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda, yaitu:
 - 1. diklat wirausaha pemuda tingkat Provinsi;
 - 2. pemagangan wirausaha muda;
 - 3. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
 - 4. jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - 5. Pameran Kewirausahaan Pemuda (PKP) antar organisasi pemuda tingkat Provinsi; dan/atau
 - 6. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
 - c. pengembangan kepeloporan pemuda, yaitu:
 - 1. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - 2. pendampingan, fasilitasi dan pemilihan wirausaha muda;
 - 3. pameran inovasi pemuda tingkat Provinsi;
 - 4. temu wicara organisasi pemuda tingkat Provinsi;
 - 5. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Provinsi; dan/atau
 - 6. pemilihan pemuda pelopor dan pemuda berprestasi.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS LPKP PROVINSI

Pasal 7

- (1) LPKP Provinsi merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

- (2) LPKP Provinsi berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 8

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LPKP Provinsi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan wirausaha muda pemula;
- c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
- d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi wirausaha muda pemula;
- e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha wirausaha muda pemula;
- f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
- g. mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
- h. menyiapkan bahan kebijakan LPKP Provinsi untuk dibahas dalam rapat pengarah;
- i. melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, inkubator bisnis, dan/atau instansi terkait;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LPKP Provinsi dapat memberikan fasilitas akses permodalan sampai dengan wirausaha muda pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI LPKP PROVINSI

Pasal 10

Organisasi LPKP Provinsi terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. pelaksana.

Pasal 11

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.

- (2) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, secara *ex-officio* dapat dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dan/atau instansi terkait.
- (2) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas LPKP Provinsi, dapat dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP Provinsi.
- (2) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas teknis substantif, dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri dari :
 - a. kelompok kerja bidang pengembangan kemitraan;
 - b. kelompok kerja bidang verifikasi dan penyaluran permodalan;
 - c. kelompok kerja bidang penguatan kelembagaan dan monitoring dan evaluasi.
- (4) Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (5) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berasal dari unsur pemerintah dan/atau profesional.
- (6) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP Provinsi dapat berkoordinasi dengan LPKP Pemerintah Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait.

BAB VI

MEKANISME PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN PENGUSULAN BANTUAN PERMODALAN

Pasal 17

- (1) Wirausaha muda pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan/atau
 - d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Wirausaha muda pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan, dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 19

- (1) Pengarah mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh pembina dan/atau ketua pengarah LPKP Provinsi untuk membahas kebijakan LPKP Provinsi secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.
- (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

Pasal 20

- (1) Pelaksana LPKP Provinsi mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok kerja dapat memberikan saran dan masukan kepada pelaksana.
- (4) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) LPKP Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. laporan dari wirausaha muda pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 22

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program pelayanan kepemudaan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga non pemerintah.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga dan/atau organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda, organisasi kepemudaan, dan/atau dunia usaha.

BAB XI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 24

Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dapat dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, organisasi kepemudaan, masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dinas Pemuda dan Olahraga, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat bertanggung jawab memelihara prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB XII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 27

Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- e. diakui keberadaannya, merupakan turunan organisasi kepemudaan nasional, dan/atau terdaftar pada instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 29

Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan dan/atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan/atau kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Dana pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 33

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dapat menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan, kebijakan, dan/atau hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 7 Desember 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 51